DESA BUKIT SELABU

PERATURAN DESA BUKIT SELABU

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa)

TAHUN 2022

DESA BUKIT SELABU

KECAMATAN BATANGHARI LEKO

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dipindai dengan CamScanner

CHEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN RKP DESA

DESA : B. SCI ABU
Kabupaten : Musi Banyuasin

Kecamatan : Batanghari Lei
Propinsi : Sumsel

NO.	URAIAN KEGIATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN ADA			ketaerangan
1	2	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
1	Cover	✓			
2	Sambutan Kepala desa	✓			
3	Kata Pengantar	✓			
4	Daftar Isi	✓			
5	Peraturan Desa tentang RKP Desa	✓			
6	**BAP I PENDAHULUAN**	✓			
	1.1 Latar Belakang	✓			
	1.2 Landasan Hukum	✓			
	1.3 Tujuan dan Manfaat	✓			
	1.4 Visi dan Misi	✓			
7	**BAP II ARAH KEBI AKAN KEUANGAN DESA**	✓			
	2.1 Pendaftaran	✓			
	2.2 Belanja dan pembiayaan	✓			
8	**BAP III EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS**				
	KEGIATAN				
	3.1.Prioritas daftar Usulan RKP Desa ✓	✓			
9	**BAP IV PENCERMATAN PAGU INDIKATIF**	✓			
	4.1 Pagu Indikatif ✓	✓			
10	**BAP V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG**	✓			
	MASUK DESA				
	5.1 Rencana Program dan kegiatan pembangunan pemerintahan Propinsi dan	✓			
	kabuapatan yang masuk desa				
11	**BAP VI RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA**	✓			
	6.1 Recanagan RKP Desa ✓	✓			
12	**BAP VII RENCANA KEGAIATAN PEMERINTAHAN DESA**	✓			
	7.1 Daftar Usulkan RKP Desa ✓	✓			
13	**BAB VIII PENUTUP**	✓			
14	**LAMPIRAN**				
	a Keputusan Kepala Desa penetapan Tim Penyusun Dekumen RKP Desa	✓			
	b. Berita Acara Musyawarah desa Penyusuan perancaaan pembanguan desa ✓	✓			
	c.Berita Acara Penyusuan Rancanag RKP Desa ✓	✓			
	d.Berita Acara Musyawarah Perencaaan Pembanguan Desa ✓	✓			
	e.Rencana Anggaran Biaya (RAB) Daftar Usulan RKP Desa	✓			

Tanah Abang, 01 MARET 2023

Berdasarkan Hasil Varifikasi Dekumen RPJM Desa,Maka dapat Dinyatakan Sebagai Berikut :

1 Telah Memenuhi Sharat ✓
2. Belum Memenuhi Sharat

Telah di Periksa Oleh Tim Varivikasi :

1.
2.
3. ALPIAN
4.
5.

Dipindai dengan CamScanner

SAMBUTAN

KEPALA DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan Dokumen perencanaan strategis yang berjangka waktu 1 Tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa, Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata Pemerintah yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur.

Dalam Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat 4 disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Dengan adanya perencanaan Desa menjadi suatu yang sangat urgen untuk dilakukan Desa karena dengan perencanaan ini implementasi menjadi tepat sasaran dan terukur.

Berkaitan dengan kerangka pikir diatas " Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Partisipatif " ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dalam mendorong terwujudnya tata Pemerintah Desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dan mandiri. Namun demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini belumlah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang sempurna sehingga dalam penggunaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan-peraturan yang ada.

Kepala Desa Bukit Selabu

MUHAMAD ALI ROMADON

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama Masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembagunan yang ada di Desa yaitu dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, Sehingga besar harapan kami Dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, Lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakati.

Terima kasih kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkhususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Kecamatan Contoh dan Elemen masyarakat yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen Renstra, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Dokumen ini. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan serta kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perncanaan rencana strategis (Renstra) Desa yang akan datang.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

1. BAB I : PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang
   B. Landasan Hukum
   C. Tujuan dan Manfaat
   D. Visi dan Misi
2. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022
   A. Pendapatan
   B. Belanja dan pembiayaan
3. BAB III : EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS KEGIATAN
4. BAB IV : PENCERMATAN PAGU INDIKATIF
5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
6. BAB VI : RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
7. BAB VII : RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
8. BAB VIII : PENUTUP
9. LAMPIRAN :
   A. Keputusan kepala Desa penetapan Tim penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
   B. Berita acara musyawarah Desa Penyusunan perencanaan pembangunan Desa
   C. Berita acara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
   D. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN DESA BUKIT SELABU

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT SELABU

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembanguna Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor ..... tentang DPMPD Kabupaten Musi Banyuasin;

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU

dan

KEPALA DESA BUKIT SELABU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bukit Selabu dan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu.
6. Kepala Desa Bukit Selabu adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah di Desa Bukit selabu Kecamatan Batanghari Leko.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Bukit Selabu.

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (Pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
15. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan

Dipindai dengan CamScanner

terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bukit Selabu Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN
   - A. Latar Belakang
   - B. Landasan Hukum
   - C. Tujuan dan Manfaat

Dipindai dengan CamScanner

D. Visi dan Misi

2. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019
   A. Pendapatan
   B. Belanja dan pembiayaan
3. BAB III : EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS KEGIATAN
4. BAB IV : PENCERMATAN PAGU INDIKATIF
5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
6. BAB VI : RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
7. BAB VII : RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
8. BAB VIII : PENUTUP
9. LAMPIRAN :
   A. Keputusan kepala Desa penetapan Tim penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
   B. Berita acara musyawarah Desa Penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
   C. Berita acara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
   D. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan

Dipindai dengan CamScanner

menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Pasal 5

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Pasal 6

1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal :

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Bukit Selabu
Pada Tanggal : Januari 2022
KEPALA DESA BUKIT SELABU

MUHAMAD ALI ROMADON

Diundangkan di : Bukit Selabu
Pada Tanggal : Januari 2022
SEKRETARIS DESA BUKIT SELABU

HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU TAHUN 2022 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun Tahun 2014, Tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
15. Peraturam Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
16. Peraturam Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Pedoman Tatatertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
17. Peraturam Menteri Desa, PDT danTransmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, Tentang Pendampingan Desa.
18. Peraturam Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan PembubaranBadan Usaha Milik Desa.
19. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa.
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan
   a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
   b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
   c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Manfaat
   d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
   e. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
   f. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
   g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
   h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Visi-Misi Desa Bukit selabu yang diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat Desa.

Adapun Visi-Misi Desa Bukit Selabu adalah sebagai berikut :

1. Visi Desa

   " Membangun Infrastruktur Desa, Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Ahlak"

2. Misi Desa

   1. **Menciptakan Pemerintah Desa yang aman, Adil, Jujur, Transparan, yang berdasarkan Musyawarah dan mufakat bersama.**
   2. **Pelayanan masyarakat cepat dan tepat dengan meningkatkan kinerja Perangkat Desa, serta membangun diseluruh wilayah Desa secara merata,**
   3. **Meningkatkan Sumber daya Manusia yang lebih baik dan maju dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga, membangun sarana prasarana umum, dan memaksimalkan BUMDES yang merupakan pilar perekonomian desa serta mikro usaha yang ada didalam Desa.**
   4. **Menjaga toleransi antar agama, suku, budaya, dengan bekerjasama dan bersinergi dengan kelembagaan yang ada seperti BPD, LPM, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN TOKOH PEMUDA.**
   5. **Meningkatkan kwalitas jaringan telephone dan internet.**

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022

A. PENDAPATAN

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.869.154.533,- *(Satu milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)* yang bersumber dari :

NO	URAIAN PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.
2	Dana Desa (DD)	Rp. 782.572.000,-
3	Alokasi Dana Desa dalam kabupaten Musi Banyuasin (ADD)	Rp. 1.086.582.533,-
4	Alokasi dana tunjangan tambahan bagi Pemerintah Desa	
5	Dana bantuan keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa	
6		
7		
		Rp. 1.869.154.533,-

B. BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri

Dipindai dengan CamScanner

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan UUD Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud untuk pembiayaan rencana kegiatan yang meliputi 4 (empat) bidang yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS KEGIATAN

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Untuk tahun sebelumnya ada beberapa kegiatan yang belum terpenuhi dan akan dilaksanakan pada tahun ini.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya melalui partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelestarian kegiatan dan/atau evaluasi kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan analisa kebijakan supra Desa, maka pembangunan tahun 2022 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

Berdasarkan peraturan Desa Bukit Selabu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bukit Selabu pada tahun 2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENCERMATAN PAGU INDIKATIF

Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten.

Pencermatan Pagu Indikatif Desa didapatkan data dan informasi dari Kabupaten dan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi :

1. Rencana Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN
2. Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten
4. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten

Adapun hasil dari pencermatan pagu indikatif diuraian sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui informasi serta menerima data dari Kabupaten melalui Pemerintahan Desa, meliputi :

1. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten
2. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten
3. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten

Dari hasil penyelarasan program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten yang masuk ke Desa dituangkan ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten yang masuk ke Desa.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pemerintah, provinsi dan kabupaten yang masuk ke desa diuraikan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rancangan RKP Desa di susun oleh tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, berpedoman kepada :

1. Hasil kesepakatan musyawarah Desa
2. Pagu indikatif Desa
3. Pendapatan asli Desa
4. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten
5. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
7. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa
8. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk disampaikan dan diperiksa oleh kepada Desa.

Adapun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) diuraikan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA

Arah Kebijakan Pembangunan Desa adalah sasaran dan kebijakan Desa yang dijadikan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RKP Desa dan dituangkan dalam APB-Desa. Adapun maksud dari arah dan kebijakan pembangunan Desa Bukit Selabu pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Desa Bukit Selabu .

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan Desa Bukit selabu dalam memenuhi kegiatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa antara lain :

1. Pembangunan bidang sarana dan prasarana kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.
2. Pembangunan bidang pendidikan Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Desa Bukit Selabu yang maju, cerdas, sejahtera dan mempunyai kemampuan berdaya saing.
3. Pembangunan bidang kesehatan Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningakatan derajat kesehatan masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan dan mampu mendapatkan layanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyrakat dapat meningkat.
4. Pembangunan bidang ekonomi produktif Pembangunan bidang ekonomi produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi sandang, papan dan pangan. Selain itu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan-krgiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang pertanian, perkebunan dan usaha kecil masyarakat yang berbasiskan ekonomi kerakyatan.

Dipindai dengan CamScanner

5. Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur serta kearipan lokal.
6. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

Adapun daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di uraikan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA BUKIT SELABU TAHUN 2022

KEPALA DESA BUKIT SELABU

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembanguna Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Musi Banyuasin;

Dipindai dengan CamScanner

19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor ..... tentang DPMPD Kabupaten Musi Banyuasin;
20. Peraturan Desa Bukit Selabu Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pemerintah Desa Bukit Selabu Tanggal Januari 2022 Tentang Pemilihan dan penetapan Tim penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2022.

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bukit Selabu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu mempunyai kedudukan,tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu mempunyai kedudukan, tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 .
2. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu dalam melaksanakan tugas dibimbing dan dibantu oleh Aparat Pemerintah serta Pihak Lain yang berkompeten.
3. Masa tugas Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) terhitung sejak diterbitkannya Surat Penetapan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu sampai dengan ditetapkannya hasil Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bukit Selabu oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan di perbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bukit Selabu

Pada Tanggal :..... Januari 2022

KEPALA DESA BUKIT SELABU

MUHAMAD ALI ROMADON

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 03 TAHUN 2022
TANGGAL : ..... Januari 2022

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	MUHAMAD ALI ROMADON	Pembina tim penyusun
2.	HERY WIBOWO BUDI SANTOSO	Ketua tim penyusun
3.	SINTA WULANDARI	Sekretaris tim penyusun
4.	KETUT NADIA SUMANTRI	Anggota tim penyusun
5.	NGURAH MAMBAL	Anggota tim penyusun
6.	ASYANDI	Anggota tim penyusun
7.	ANDRIADY	Anggota tim penyusun
8.	SUPRIADI	Anggota tim penyusun
9.	SUDARSO	Anggota tim penyusun

Ditetapkan di : Bukit Selabu
Pada Tanggal Januari 2022
KEPALA DESA BUKIT SELABU

KEPALA DESA BUKIT SELABU

MUHAMAD ALI ROMADON

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN RKPDESA

DESA : **BUKIT SELABU**

KECAMATAN : **BATANGHARI LEKO**

KABUPATEN : **MUSI BANYUASIN**

PROVINSI : **SUMATERA SELATAN**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDesa)

TAHUN ANGGARAN 2022

Dipindai dengan CamScanner

PRIORITAS DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA)
TAHUN 2022

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANG HARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)		
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap aparatur Pemerintahan Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja pemerintahan Desa	2022	Rp 489,420,000		APBD/ ADD
		2	Tunjangan Pengelolah Aset dan keuangan desa	Desa	7 Bulan	Barang inventaris Desa dikelolah dgn baik	2022	Rp 5,250,000		APBD/ ADD
		3	Operasional Kantor Kepala Desa	Desa	12 Bulan	Perencanaan Pembangunan Desa	2022	Rp 45,500,000		APBD/ ADD
		4	Operasional LPM	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja LPM	2022	Rp 5,000,000		APBD/ ADD
		5	Operasional BPD	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja BPD	2022	Rp 7,000,000		APBD/ ADD
		6	ATK	Desa	1 Tahun	Peningkatan kinerja pemerintahan Desa dan BPD	2022	Rp 5,000,000		APBD/ ADD
		7	Perjalan dinas Kepala Desa	Desa	12 Bulan	Terpenuhi aktivitas di luar Desa	2022	Rp 10,000,000		APBD/ ADD
		8	Perjalan dinas Perangkat Desa	Desa	12 Bulan	Terpenuhi aktivitas di luar Desa	2022	Rp 7,500,000		APBD/ ADD
		9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Desa	12 Bulan	Fasilitas Desa	2022	Rp 500,000		PAD
		10	Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank)	Desa	13 Bulan	Administrasi desa	2022	Rp 346,000		PAD
							Jumlah Per Bidang I	Rp 687,238,602		
II	Pembangunan Desa	1	Cor beton jalan Desa	Dusun 2	M	Sarana trasportasi berjalan dengan lancar	2022	Rp 574,697,000		APBN/ DD
		2	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur desa	Desa	1 Unit	Menjaga aset desa	2022	Rp 30,000,000		APBD/ ADD
							Jumlah Per Bidang II	Rp 584,004,500		
III	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan Organisasi Perempuan/PKK	Desa	1 Tahun	Peningkatan kaspasitas kelompok PKK	2022	Rp 10,000,000		APBD/ ADD
		2	Kegiatan Karang Taruna	Desa	1 Tahun	Peningkatan kegiatan pembangunan generasi muda yang berkualitas	2022	Rp 5,000,000		APBD/ ADD
		3	Tunjangan Linmas Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Linmas Desa	2022	Rp 12,000,000		APBD/ ADD
		4	Tunjangan Imam/Modim	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Imam Masjid	2022	Rp 21,600,000		APBD/ ADD
		5	Tunjangan Ustadz/Ustadzah	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Ustadz/Ustadzah	2022	Rp 46,800,000		APBD/ ADD
		6	Tunjangan Marbot	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Marbot	2022	Rp 3,600,000		APBD/ ADD
							Jumlah Per Bidang III	Rp 265,480,000		
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Kader Desa	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM Pemerintahan Desa, BPD	2022	Rp 28,603,500		APBN/ DD
		2	Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB	Desa	9 Bulan	Memberikan makanan tambahan	2022	Rp 5,400,000		APBN/ DD
		3	Pelatihan TTG & BUMDESA	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM	2022	Rp 34,582,000		APBN/ DD
		4	Bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat desa	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM Pemerintahan Desa	2022	Rp 48,900,000		APBN/ DD
		5	Bimbingan teknis pemerintah desa untuk memperkuat tata kelola desa	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM Pemerintahan Desa, BPD	2022	Rp 35,400,000		APBN/ DD
		6	Musyawarah desa	Desa	1 Tahun	Perencanaan Pembangunan Desa	2022	Rp 3,202,500		APBN/ DD
		7	Informasi desa	Desa	1 Tahun	Memberikan Informasi ke desa	2022	Rp 8,340,000		APBN/ DD
		8	Pelaporan Keuangan desa	Desa	1 Tahun	Memberikan Informasi Keuangan Desa	2022	Rp 7,975,000		APBN/ DD
		9	Pembinaan Organisasi/Kelompok Perempuan	Desa	2 Tahun	Modal Kelompok Perempuan	2022	Rp 506,000		APBN/ DD
							Jumlah Per Bidang IV	Rp 192,223,500		
							JUMLAH TOTAL I + II + II + IV	1966768989,43		

Mengetahui
Kepala Desa

Muhamad Ali Romadon

Bukit Selabu, 16 Oktober 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Hery Widowo Budi Santoso

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH, PROVINSI DAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANG HARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
I	Dari Pemerintah Pusat	Dana Desa (DD)	Rp 782,572,000	Swakelola
II	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-
III	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 1,086,582,533	Swakelola
IV	Penerimaan Pembiayaan		97614456,43	Swakelola
			1966768989,43	Swakelola

Bukit Selabu 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Hery Wibowo Budi Santoso

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RPD DESA)
TAHUN 2022

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANG HARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap aparatur Pemerintahan Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja pemerintahan Desa	2022	Rp 448,650,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		2	Tunjangan Pengelolah Aset dan keuangan desa	Desa	7 Bulan	Barang inventaris Desa dikelolah dgn baik	2022	Rp 5,250,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		3	Operasional Kantor Kepala Desa	Desa	12 Bulan	Perencanaan Pembangunan Desa	2022	Rp 11,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		4	Operasional LPM	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja LPM	2022	Rp 2,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		5	Operasional BPD	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja BPD	2022	Rp 3,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		6	ATK	Desa	1 Tahun	Peningkatan kinerja pemerintahan Desa dan BPD	2022	Rp 5,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		7	Perjalan dinas Kepala Desa	Desa	12 Bulan	Terpenuhi aktivitas di luar Desa	2022	Rp 10,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		8	Perjalan dinas Sekretaris Desa	Desa	12 Bulan	Terpenuhi aktivitas di luar Desa	2022	Rp 5,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Desa	12 Bulan	Fasilitas Desa	2022	Rp 500,000	PAD	√			Pemerintahan Desa
		10	Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank)	Desa	13 Bulan	Administrasi desa	2022	Rp 346,000	PAD	√			Pemerintahan Desa
							Jumlah Per Bidang I	**Rp 490,746,000**					
II	Pembangunan Desa	1	Cor beton jalan Desa	Dusun 2	M	Sarana trasportasi berjalan dengan lancar	2022	Rp 574,697,000	APBN/ DD	√			Pemerintahan Desa
		2	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur desa	Desa	1 Unit	Menjaga aset desa	2022	Rp 30,000,000	APBD/ ADD	√			
							Jumlah Per Bidang II	**Rp 604,697,000**					
III	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan Organisasi Perempuan/PKK	Desa	1 Tahun	Peningkatan kaspasitas kelompok PKK	2022	Rp 10,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		2	Kegiatan Karang Taruna	Desa	1 Tahun	Peningkatan kegiatan pembangunan generasi muda	2022	Rp 5,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		3	Tunjangan Linmas Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Linmas Desa	2022	Rp 15,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		4	Tunjangan Imam/Modim	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Imam Masjid	2022	Rp 27,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		5	Tunjangan Ustadz/Ustadzah	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Ustadz/Ustadzah	2022	Rp 18,000,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
		6	Tunjangan Marbot	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Marbot	2022	Rp 4,500,000	APBD/ ADD	√			Pemerintahan Desa
							Jumlah Per Bidang III	**Rp 79,500,000**					
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Kader Desa	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM Pemerintahan Desa, BPD dan	2022	Rp 28,603,500	APBN/ DD	√			Pemerintahan Desa
		2	Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB	Desa	9 Bulan	Memberikan makanan tambahan	2022	Rp 5,400,000	APBN/ DD	√			Pemerintahan Desa
		3	Pelatihan TTG & BUMDESA	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM	2022	Rp 34,582,000	APBN/ DD	√			Pemerintahan Desa
		4	Bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat desa	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM Pemerintahan Desa	2022	Rp 48,900,000	APBN/ DD			√	Pemerintahan Desa
		5	Bimbingan teknis pemerintah desa untuk memperkuat tata kelola desa	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM Pemerintahan Desa, BPD	2022	Rp 35,400,000	APBN/ DD			√	Pemerintahan Desa

Dipindai dengan CamScanner

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		6	Musyawarah desa	Desa	1 Tahun	Perencanaan Pembangunan Desa	2022	Rp 3,202,500	APBN/ DD	√			Pemerintahan Desa
		7	Informasi desa	Desa	1 Tahun	Memberikan Informasi ke desa	2022	Rp 8,340,000	APBN/ DD	√			Pemerintahan Desa
		8	Pelaporan Keuangan desa	Desa	1 Tahun	Memberikan Informasi Keuangan Desa	2022	Rp 7,975,000	APBN/ DD	√			Pemerintahan Desa
		9	Pembinaan Organisasi/Kelompok Perempuan	Desa	2 Tahun	Modal Kelompok Perempuan	2022	Rp 506,000	APBN/ DD	√			
Jumlah Per Bidang IV								**Rp 172,909,000**					
JUMLAH TOTAL I + II + III + IV								**Rp 1,993,346,206**					

Mengetahui
Kepala Desa

Muhamad Ali Romadon

Desa Bukit Selabu, 14 Oktober 2021

Disusun oleh
Tim Penyusun RKP Desa

1. Hery Wibowo 1 .....
2. Sinta wulandari 2 .....
3. Ni ketut nadia 3 .....
4. Ngurah mambal 4 .....
5. Andriady 5 .....
6. Asyandi 6 .....
7. Sudarso 7 .....

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA)
TAHUN 2022

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANG HARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)		
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap aparatur Pemerintahan Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja pemerintahan Desa	2022	Rp 489,420,000		APBD/ ADD
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Desa	7 Bulan	Barang inventaris Desa dikelolah dgn baik	2022	Rp 91,800,000		APBD/ ADD
		3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Desa	12 Bulan	Perencanaan Pembangunan Desa	2022	Rp 4,100,000		APBD/ ADD
		4	Tata Praja	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja LPM	2022	Rp 100,630,000		APBD/ ADD
							Jumlah Per Bidang I	**Rp 687,238,602**		
II	Pembangunan Desa	1	Pendidikan	Dusun 2	M	Sarana trasportasi berjalan dengan lancar	2022	Rp 13,000,000		APBN/ DD
		2	Pekerjaan Umum	Desa	1 Unit	Menjaga aset desa	2022	Rp 516,339,100		APBD/ ADD
							Jumlah Per Bidang II	**Rp 584,004,500**		
III	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan Organisasi Perempuan/PKK	Desa	1 Tahun	Peningkatan kaspasitas kelompok PKK	2022	Rp 10,000,000		APBD/ ADD
		2	Kegiatan Karang Taruna	Desa	1 Tahun	Peningkatan kegiatan pembangunan generasi muda yang berkualitas	2022	Rp 5,000,000		APBD/ ADD
		3	Tunjangan Linmas Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Linmas Desa	2022	Rp 12,000,000		APBD/ ADD
		4	Tunjangan Imam/Modim	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Imam Masjid	2022	Rp 72,000,000		APBD/ ADD
		5	Kelembagaan	Desa	12 Bulan	Peningkatan kinerja Ustadz/Ustadzah	2022	Rp 123,420,000		APBD/ ADD
							Jumlah Per Bidang III	**Rp 265,480,000**		
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Kader Desa	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM Pemerintahan Desa, BPD	2022	Rp 83,880,000		APBN/ DD
		2	UMKM	Desa	9 Bulan	Memberikan makanan tambahan	2022	Rp 123,788,900		APBN/ DD
		3	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Desa	1 Tahun	Meningkatkan SDM	2022	Rp 34,582,000		APBN/ DD
							Jumlah Per Bidang IV	**Rp 192,223,500**		
							JUMLAH TOTAL I + II + II + IV	**1966768989,43**		

Desa Bukit Selabu, 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Hery Wibowo Budi Santoso

Mengetahui
Kepala Desa

MUHAMAD ALI ROMADON

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANG HARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2021
Jam : 14.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
1. Mengacu Pada RPJMDes Yang Sudah Disusun
2. Mendengarkan Usulan dari Peserta Musyawarah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	M.Ali Romadon	dari Kades Bukit Selabu
Notulen	:	Hery Wibowo	dari Sekretaris Desa
Narasumber	:	1. M.Ali Romadon	dari Kades Bukit Selabu
		2. Irpan Maulana	dari Ketua BPD
		3. Romzan	dari Wakil Masyarakat
		4. PD	dari Batanghari Leko
		5. PLD	dari Batanghari Leko

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :
1. Mengacu Pada RPJMDes Yang Sudah Disusun.
2. Menetapkan TPK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Selabu , 14 Oktober 2021

Ketua BPD

Irpan Maulana

Kepala Desa

M.Ali Romadon

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANG HARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2021
Jam : 14.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1 Mengacu Pada RPJMDes Yang Sudah di Susun
2 Mendengarkan Usulan dari Peserta Musyawarah
3 Menetapkan TPK

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Bukit Selabu, 16 Oktober 2021

Kepala Desa	Ketua Tim Penyusun RKP Desa
Muhamad Ali Romadon	**Hery Wibowo Budi Santoso**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Maka pada hari ini :

Hari dan tgl : 15 November 2021
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Bukit selabu

Telah diselenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, Wakil Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Wakil Pemuda dan serta unsur-unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1 Membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	Irpan	dari Ketua BPD
Notulen	Emildayanti	dari Sekretaris tim penyusun RPJM Desa
Narasumber	M.Ali Romadon	dari Kepala desa
	Asyandi	dari Perangkat Desa
	Hery Wibowo	dari Ketua tim penyusun RPJM Desa
	Darso	dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yaitu :

1 Hasil Pembahasan dan Kesepakatan Musyawarah Akan Dituangkan Dalam Dokumen Musyawarah Dusun
2 Peserta Musyawarah Atas Nama Masyarakat Bersedia Untuk Berpartisipasi Aktip Dalam Pembangunan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Selabu, 15 November 2021

Ketua BPD

IRPAN MAULANA

Kepala Desa

MUHAMAD ALI ROMADON

Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tandatangan
1	Dasirun	DUSUN I	
2	Sinta wulandari	DUSUN IV	
3			
4			
5			

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2022

DESA : PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU

KECAMATAN : KECAMATAN BATANG HARI LEKO

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PROVINSI : PROVINSI SUMATERA SELATAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Bukit Selabu	1 Orang	Kepala Desa	12 Bulan	42.000.000,00	ADD	✓			KEPALA URUSAN UMUI
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Bukit Selabu	11 Orang	Sekdes,Kaur,Kasi, Kadus	12 Bulan	284.760.000,00	ADD	✓			KEPALA URUSAN UMUI
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bukit Selabu	12 Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	3.529.008,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	BUKIT SELABU	1 PAKET	Kantor desa	1 TAHUN	140.800.000,00	ADD	✓			KEPALA URUSAN UMUI
		Penyediaan Tunjangan BPD	Bukit Selabu	7 Orang	Pengurus BPD	12 Bulan	122.040.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Bukit Selabu	1 Paket	BPD	12 Bulan	9.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Bukit Selabu	12 Orang	Ketua RT	12 Bulan	57.600.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD	Bukit Selabu	7 Orang	BPD	12 Bulan	1.318.032,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Bukit Selabu	1 Paket	Kantor desa	1 Tahun	30.000.000,00	ADD			✓	Kepala Seksi Pemerintah
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Kantor desa	12 Bulan	3.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Bukit Selabu	1 Paket	MASYARAKAT DESA	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Bukit Selabu	6 Kali	Masyarakat Desa	12 Bulan	12.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	16.400.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	16.400.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintahan Desa	12 Bulan	41.770.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Umum da
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	4.400.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyusunan Laporan Realiisasi Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Pengelolaan Informasi Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	12 Bulan	11.800.000,00	DDS	✓			Kepala Urusan Perencan
		Penyedian insentif/honor Staf BPD	Bukit Selabu	1 Orang	Tersedianya honor staf BPD	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
					JUMLAH PER BIDANG		822.817.040,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Bukit Selabu	2 Orang	Guru PAUD	12 Bulan	3.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	11.300.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahtera
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	22.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahtera
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan	82.823.040,00	DDS	✓			Kepala Urusan Perencan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Bukit Selabu	1 Paket	masyarakat desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kepala Urusan Perencan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Lapangan/Fasilitas Olahraga	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kepala Urusan Perencan
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintahan desa	12 Bulan	80.190.936,43	DLL	✓			Kepala Urusan Perencan
	JUMLAH PER BIDANG						199.313.976,43					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Bukit Selabu	2 Orang	Linmas Desa	12 Bulan	12.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Kehodupan Umat Beragama	Bukit Selabu	18 Orang	IMAM MASJID,MARBOT,USTAD/USTAZAH	12 Bulan	72.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Kesejahtera
		Pembinaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat	12	6.000.000,00	DDS	✓			Kepala Urusan Perencan
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Karang taruna	12 Bulan	2.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Bukit Selabu	11 Orang	Pengurus LPM	12 Bulan	47.400.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Pembinaan PKK dan Kelompok Perempuan di Desa	Bukit Selabu	1 Paket	PKK	12 Bulan	20.824.013,00	ADD	✓			Kepala Seksi Kesejahtera

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Peningkatan Gizi Masyarakat (Stunting)	Bukit Selabu	1 Paket	Ibu hamil,kader posyandu dan KPM	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahtera
		Pembinaan PAUD Desa	Bukit Selabu	2 Orang	Guru PAUD desa	12 Bulan	7.680.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Pembinaaan Posyandu Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Ibu hamil dan balita	12 Bulan	19.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahtera
		Pembinaan Kader dan TPK Desa	Bukit Selabu	7 Orang	Masyarakat desa	12 Bulan	73.800.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
					JUMLAH PER BIDANG		260.704.013,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Bukit Selabu	1 paket	masyarakat desa	12 Bulan	40.609.400,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Bukit Selabu	1 paket	masyarakat desa	12 Bulan	67.500.000,00	DDS			✓	Kepala Seksi Pemerintah
		Pelatihan Pengolahan Pangan dan Gizi Untuk Pencegahan Stunting	Bukit Selabu	1 paket	masyarakat desa	12 Bulan	48.405.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Bukit Selabu	1 Orang	Kepala desa	1 tahun	43.200.000,00	ADD			✓	Kepala Seksi Pemerintah
		Pelatihan Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintah desa	12 Bukit Selabu	41.085.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	5 Orang	Kades dan Perangkat Desa	12 Bulan	67.500.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM dan BUMDesa	Bukit Selabu	1 Paket	Bumdes dan Usaha Ekonomi Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kepala Urusan Perencan
					JUMLAH PER BIDANG		308.299.400,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											

Dipindai dengan CamScanner

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegietan Penanggulanan Bencana	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	62.605.760,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahtera
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahtera
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Bukit Selabu	86 Orang	Masyarakat Desa	12 Bulan	313.028.800,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahtera
JUMLAH PER BIDANG							375.634.560,00					
JUMLAH TOTAL							1.966.768.989,43					

Dipindai dengan CamScanner